



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tumbukan Banyu, xxx, NIK xxx, umur 26

tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur

28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr pada tanggal 14 April 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr



Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 30 April 2018;

2. Bahwa, setelah akad tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) hari yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Jalan Amd, Kelurahan Pakapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, kemudian berpindah tempat tinggal rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Kota Kandangan, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx, Pendidikan belum sekolah, jenis kelamin perempuan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak bersifat dewasa yakni ketika terjadi permasalahan Termohon sering meminta cerai dan mengucapkan kata-kata kasar dan pernah pulang kerumah orang tua Termohon tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada;
 - 4.2. Termohon bersifat cemburu buta, yakni Termohon marah ketika Pemohon berteman dengan teman wanita bahkan Termohon memutus semua kontak teman-teman wanita Pemohon,;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan permasalahan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Termohon pulang dan pergi kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, pernah ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun Pemohon dan Termohon menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Pemohon telah hadir secara *inperson* di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 30 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan lalu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr



- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, berdasarkan cerita ibu kandung Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berkata kasar dan Termohon sering meminta cerai setiap ada masalah meskipun hal yang sepele;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan lalu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi:

قحلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya"*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum



(*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana sebagaimana uraian dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki tempat tinggal yuridis dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P.1 untuk kemudian Majelis Hakim merujuk pada domisili Termohon maka Majelis Hakim menilai telah ternyata terbukti domisili Pemohon sama dengan domisili Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan*



permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah membangun sebuah keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai istri, dan Anak Pemohon dan Termohon sebagai anak dari Pemohon dan Termohon, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon. Karenanya, bukti tersebut sangat relevan dan dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon merupakan nenek Pemohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya didasarkan pada cerita dari ibu kandung Pemohon (*testimonium de auditu*), bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon berkata kasar dan Termohon sering meminta cerai setiap ada masalah meskipun hal yang sepele, bahkan sejak 10 (sepuluh) bulan lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) bulan lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berkata kasar dan Termohon sering meminta cerai setiap ada masalah meskipun hal yang sepele, akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran



antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi kedua Pemohon yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 30 April 2018;
2. Bahwa, selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon berkata kasar dan Termohon sering meminta cerai setiap ada masalah meskipun hal yang sepele;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan lalu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;



6. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara, terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan lalu hingga saat ini. Sejak saat itu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon dan menyatakan tidak ingin kembali ke kediaman bersama hingga saat ini, hal mana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri sehingga menimbulkan penderitaan yang panjang bagi suami dan istri, dan karena itu Pemohon selaku suami sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair hal. 62;

عوضا فملاقم بلع بلجاصلا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan



Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, demikian juga usaha damai dari saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpondirian kuat untuk menceraikan istrinya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Pemohon yang masih mencintai Termohon, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tertanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, sebagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut bila dipertahankan hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja, sesuai dengan kaidah dalam Kitab At-Thalaq hal. 57;

وزع ثلاث خف لا فلا خيل لا بؤك لا لا ح دل صم لأفبلا قمل بسو إلفاق ملق نلف دل صملا لا لا لا لا
Artinya: "Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";



Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis Hakim terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) diperkuat dengan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Pemohon dan Termohon disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Herliana, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp17.500,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.500,00

Terbilang : (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)